



PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2015/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara : -----

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan instruktur senam, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;-----

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. KPC, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 24 Agustus 2015 dengan register perkara Nomor 240/Pdt.G/2015/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal 1 dari 15 halaman



XX/59/IV/1999, tanggal 12 April 1999, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak; -----

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gang Murah selama 16 tahun, kemudian Penggugat pergi dari kediaman bersama dan Tergugat tetap tinggal dialamat tersebut; -----
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama : -----
 - a. ANAK 1;-----
 - b. ANAK 2;-----
 - c. ANAK 3;-----
 - d. ANAK 4;-----
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal Mei 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :-----
 - a. Tergugat menjalin hubungan dengan beberapa wanita lain yang Penggugat ketahui dari isi chat BBM dan Line di handphone Tergugat yang percakapannya terlalu vulgar meski awalnya Tergugat tidak mengakui tetapi ujung-ujungnya Tergugat mengaku juga;-----
 - b. Tergugat sering menghina Penggugat di depan anak-anak padahal itu bisa membuat anak-anak trauma, seperti mengatakan kepada anak-anak "itu bukan ibumu" dan setiap kali Penggugat berusaha menasehati Tergugat namun Tergugat tetap mengulangi; -----
 - c. Bahwa, pada tahun 2012, Penggugat pernah mengajukan perkara cerai gugat yang terdaftar di register perkara dengan Nomor 86/Pdt.G/2012/PA.Sgta tertanggal 26 April 2012 namun berakhir dengan dicabut karena Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah;-----
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Juni 2015, yang disebabkan oleh karena Tergugat tetap tidak berubah sehingga Penggugat pergi meninggalkan



kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Penggugat sesuai alamat Penggugat tersebut diatas akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;-----

6. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan relaas tanggal 25 Agustus 2015, 2 September 2015 dan 9 September 2015;-----

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----



Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

Bukti Surat :

Bukti P-1 : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.16.07.1/Pw.01/509/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur; -----

Bukti P-2 : Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor XX/Pdt.G/2012/PA.Sgta tertanggal 9 Mei 2012;-----

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, serta bukti P-1 telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bukti P-2 telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta;-----

Keterangan saksi - saksi :

1. SAKSI 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa, Saksi adalah ipar Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat; -----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan keempatnya diasuh oleh Penggugat;-----
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gg. Murah selama 16 (enam belas) tahun dan kemudian sejak bulan Ramadhan tahun 2015 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Gg. Mujur Jaya, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama; -----
 - Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari Penggugat dan kakak Penggugat pada saat Idhul Fitri tahun 2015 serta Saksi pernah pula ke kediaman Penggugat saat ini;-----
 - Bahwa, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan pertengkaran yang sering terjadi; -----



- Bahwa, Saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar dihadapan anak-anaknya sekitar tahun 2013 bahkan saat itu Tergugat mencekik Penggugat dan pertengkaran tersebut disebabkan Penggugat cemburu karena Tergugat menjalin hubungan kasih dengan wanita lain lewat SMS (pesan singkat) dan BBM yang diketahui Penggugat dari telpon seluler milik Tergugat;-----
- Bahwa, sekitar tahun 2012 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sangatta dan telah diputus, namun Saksi tidak tahu isi putusan tersebut;-----

2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi adalah keponakan Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat, serta Saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dari tahun 2008 sampai 2010 di Gg. Murah;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;---
- Bahwa, selama Saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, Saksi sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah anak. Namun setelah Saksi tidak tinggal dengan para pihak, Penggugat sering cerita ke Saksi bahwa para pihak masih sering bertengkar;-----
- Bahwa, pada pertengahan tahun 2015 Penggugat sambil menangis bercerita ke Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering chatting dengan wanita lain yang berisi kata-kata rayuan, dan Penggugat pernah memperlihatkan isi chatting tersebut;-----
- Bahwa, Saksi tahu dari Saksi Siti Sulastri binti Subari saat idhul fitri tahun 2015 bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal di Gg. Mujur Jaya sedangkan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama di Gg. Murah dan Saksi telah berkunjung ke kediaman Penggugat di Gg. Mujur Jaya beberapa minggu yang lalu;-----
- Bahwa, pisahnya Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering chatting dengan wanita lain;-----



- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat saat bertengkar;-----
- Bahwa, Penggugat telah cerita ke Saksi beberapa tahun yang lalu bahwa Penggugat telah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Sangatta, namun perkara tersebut dicabut oleh Penggugat dengan harapan rukun lagi;-----
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat; -----
Bahwa Penggugat tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;-----
Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan a quo adalah untuk memohon agar dijatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat; ---

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta untuk datang menghadap di persidangan berdasarkan surat panggilan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara dan panggilan tersebut telah disampaikan ke kediaman Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, maka dengan demikian panggilan tersebut telah resmi dan patut; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya. Oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa gugatan Penggugat tanpa hadimya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi tidak dapat diterapkan oleh Majelis Hakim;-----



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilangsungkan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang keempatnya diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di Gg. Murah selama 16 (enam belas) tahun dan kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;-----
- Bahwa sejak awal Mei 2014 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan (a) Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang diketahui dari isi chat BBM dan Line di telpon seluler Tergugat dan berisikan percakapan vulgar, dan hal itu diakui Tergugat, (b) Tergugat sering menghina Penggugat di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan mengatakan "itu bukan ibumu" (c) Penggugat telah menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama Sangatta dengan perkara Nomor 86/Pdt.G/2012/PA.Sgta tertanggal 26 April 2012, namun dicabut oleh Penggugat;-----
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada awal Juni 2015 Penggugat pergi meninggal kediaman bersama hingga sekarang karena prilaku Tergugat tidak berubah;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan verstek selama gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal



19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan apakah ada cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 dan P-2 serta saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2; -----

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta bukti P-1 telah cocok dengan aslinya dan ternyata cocok dan bukti P-2 telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi bukan termasuk saksi yang dilarang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg dan merupakan saksi yang dibolehkan menurut ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta kedua saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengarkan dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara mengenai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan *adagium* hukum perkawinan "*tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan*"; -----

Menimbang, bahwa asli bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat merupakan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.16.07.1/Pw.01/509/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan asli bukti P-1 sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 April 1999. Dan oleh karena asli bukti P-1 merupakan



akta autentik yang menurut Pasal 285 R.Bg merupakan bukti lengkap, oleh karenanya keterangan saksi-saksi perihal hubungan Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada posita angka 4. c bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sangatta dengan perkara Nomor 86/Pdt.G/2012/PA.Sgta tertanggal 26 April 2012 perkara tersebut telah cabut sebagaimana bukti P-2;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan fotokopi dari putusan asli dan fotokopi tersebut telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta yang merupakan pejabat berwenang untuk itu, maka bukti P-2 merupakan akta autentik;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, apabila Penggugat mencabut gugatannya, maka alasan yang diajukan Penggugat dalam perkara yang dicabutnya itu tidak dapat digunakan dalam perkara a quo karena berlaku *nebis in idem*. Oleh karenanya, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa alasan perceraian dalam bukti P-2;-----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai dalam bukti P-2 karena Tergugat suka berjudi dan menghambur-hamburkan uang. Sedangkan dalam perkara a quo alasan Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat menjalin hubungan dengan beberapa wanita lain melalui percakapan BBM dan Line yang isinya kata-kata vulgar serta Tergugat sering menghina Penggugat di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai dalam perkara a quo tidak sama dengan alasan Penggugat dalam bukti P-2;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Selain itu saksi Siti Sulastri binti Subari menerangkan pula bahwa keempat anak tersebut diasuh oleh Penggugat, dan keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi mengenai Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak merupakan bukti dan fakta,



sedangkan keterangan saksi Siti Sulastri binti Subari mengenai siapa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat bukanlah bukti dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa saksi Siti Sulastri binti Subari menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gg. Murah selama 16 (enam belas) tahun dan kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Ramadhan tahun 2015 dan tinggal di Gg. Mujur Jaya sementara Tergugat tetap di rumah kediaman bersama dan sumber pengetahuan Saksi berasal dari Penggugat dan kakak Penggugat saat Idul Fitri tahun 2015 serta yang disaksikan Saksi saat berkunjung ke rumah Penggugat. Sementara saksi SAKSI 2 menerangkan bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Gg. Mujur Jaya, keterangan Saksi bersumber dari cerita saksi Siti Sulastri binti Subari saat Idul Fitri tahun 2015 dan Saksi telah berkunjung ke kediaman Penggugat beberapa minggu sebelum perkara a quo diputus;-----

Menimbang, bahwa meskipun saksi SAKSI 2 tidak menerangkan kapan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sebagaimana pertimbangan di atas, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi SAKSI 2 bersesuaian dengan saksi Siti Sulastri binti Subari. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi pada pertimbangan di atas merupakan bukti dan fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa bulan Ramadhan tahun 2015 jatuh pada Juni 2015, dengan demikian pisahnya Penggugat dan Tergugat sebagaimana 2 (dua) pertimbangan di atas terjadi pada Juni 2015;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa pisahnya Penggugat dan Tergugat disebabkan pertengkaran dan keterangan tersebut bersumber dari cerita Penggugat. Saksi Siti Sulastri binti Subari menerangkan bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang terungkap dari SMS/BBM di telpon seluler Tergugat, bahkan Saksi pernah menyaksikan pertengkaran karena sebab tersebut pada tahun 2013. Sementara saksi SAKSI 2 menerangkan bahwa Penggugat telah bercerita kepada Saksi pada pertengahan tahun 2015 bahwa pertengkaran



disebabkan hal sebagaimana diterangkan saksi Siti Sulastri binti Subari dan SMS/BBM tersebut berisikan kata-kata rayuan;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim saling bersesuaian dan merupakan bukti, sehingga diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak pertengahan tahun 2015 bahwa sejak tahun 2013 disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain; -----

Menimbang, bahwa saksi Siti Sulastri bin Subari menerangkan bahwa pada tahun 2013 saksi menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat mencekik Penggugat. Keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain dan tidak pula sesuai dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya keterangan tersebut bukanlah bukti dan harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa meskipun bukti P-2 merupakan akta autentik yang merupakan bukti sempurna dan mengikat, namun keterangan saksi-saksi mengenai gugatan cerai yang pernah diajukan Penggugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Sangatta tetap dipertimbangan bersama-sama pertimbangan bukti P-2. Oleh karenanya diperoleh fakta bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Sangatta dengan putusan Nomor 86/Pdt.G/2012/PA.Sgta yang pada pokoknya gugatan Penggugat dicabut; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Siti Sulastri binti Subari yang menerangkan bahwa keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dikuatkan dengan alat bukti lain. Oleh karenanya keterangan tersebut bukanlah bukti dan harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, namun hingga perkara a quo diperiksa Tergugat tidak pernah datang menghadap. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak hendak membela hak-haknya dan tidak hendak pula mempertahankan keutuhan rumah tangganya;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalil gugatan Penggugat kecuali dalil gugatan posita angka 4.b, dan 6;-----

Menimbang, bahwa meskipun terdapat dalil gugatan yang tidak terbukti mengenai sebagian penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Dalam perkara a quo telah terbukti pertengkaran telah terjadi sejak Mei 2015 bahkan sejak tahun 2013 dan telah terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2015 sebagai akibat dari pertengkaran tersebut. Keadaan tersebut merupakan fakta bahwa hati kedua belah pihak telah pecah dan sudah tidak saling menyayangi lagi layaknya suami istri. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan dengan demikian gugatan Penggugat untuk telah beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil sesuai ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) pertimbangan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa apabila Penggugat pernah menjatuhkan talak/dijatuhkan talak ba'in Penggugat terhadap Tergugat dan kemudian



rujuk/nikah kembali, maka sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di kutipan akta nikah diberi catatan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah rujuk/nikah kembali. Dan dalam bukti P, Majelis Hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian Penggugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/ belum pernah dijatuhkan talak ba'in shughra Penggugat terhadap Tergugat. Dan oleh karena itu, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dikabulkan dan Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1436 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, SHI. sebagai Ketua Majelis dan Khairi Rosyadi, SHI. serta Mukhlisin Noor, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua



Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Drs. H. M. Riduan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Khairi Rosyadi, SHI.

Arwin Indra Kusuma, SHI.

Hakim Anggota II

T.t.d

Mukhlisin Noor, SH.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. H. M. Riduan, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	331.000,-

